



**CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN  
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH  
(SATKER BLU)  
PERIODE 31 DESEMBER 2022  
AUDITED**

**Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi**

**Universitas Negeri Medan  
Jl. Willem Iskandar Pasar V Medan Estate  
Medan 2022**

## VII. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Dasar Hukum

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. LATAR BELAKANG

Universitas Negeri Medan yang awalnya merupakan bagian dari FKIP USU kemudian menjadi IKIP Jakarta Cabang Medan dan berubah menjadi IKIP Medan berdiri dengan 4 Fakultas dan 15 Jurusan. Perubahan IKIP Medan menjadi Universitas Negeri Medan (UNIMED) diputuskan melalui Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999. Perubahan IKIP Medan menjadi Universitas dimaksudkan sebagai upaya peningkatan mutu penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Medan diatur berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 148/2014 tanggal 14 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Medan.

Tahun 2018 ini Universitas Negeri Medan ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2018 tentang Penetapan Universitas Negeri Medan pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang ditetapkan pada tanggal 2 Mei 2018. Dengan melaksanakan PK-BLU Universitas Negeri Medan akan dapat melaksanakan pengelolaan keuangan lebih fleksibel, tetapi dengan akuntabilitas yang tinggi.

#### A.2. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 57/PB/ 2013

- tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara
  8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.05/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
  9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.
  10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI.
  11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.
  12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.
  13. Surat Edaran Direktur Akuntansi dan Pelaporan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-14/PB/PB.6/2023 tanggal 3 April 2023 tentang Pelaksanaan Koreksi Data/Transaksi dan Penyampaian LKKL Tahun 2022 Audited.

### **A.3. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

*Profil dan  
Kebijakan  
Teknis Unimed*

#### **Visi Unimed:**

**“Menjadi universitas yang unggul di bidang pendidikan, rekayasa industri dan budaya.”**

#### **Penjelasan:**

#### ***Time Frame Pencapaian Visi:***

Berdasarkan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Unimed 2011-2025, *timeframe* pencapaian visi tersebut adalah pada tahun 2025.

### Unggul:

Unggul (*excellence*) memiliki makna yang bernilai *competitiveness* atau berdaya saing. Unimed sebagai universitas yang unggul merupakan wujud eksistensinya yang lebih diantara universitas sejenis di Indonesia pada tahun 2025. Keunggulan Unimed tersebut dibangun berdasarkan proyeksi, prediksi dan estimasi atas capaian kondisi aktual saat ini. Oleh karena itu predikat yang ingin dicapai Unimed pada tahun 2025 adalah menjadi perguruan tinggi 3 besar di Indonesia bidang LPTK menurut BAN-PT, dan menjadi perguruan tinggi 8 besar yang diakui dalam penyelenggaraan bidang keahlian non-kependidikan. Indikator umum lainnya adalah Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) dalam peringkat A, dan 80% program studi berperingkat akreditasi A dan yang lainnya berperingkat minimal B. Diyakini bahwa keunggulan Unimed diantara Universitas sejenis di Indonesia pada tahun 2025, terutama bidang pendidikan (tridharma perguruan tinggi), budaya dan rekayasa industri berbasis mutu melalui integrasi dan internalisasi *character building*.

Dalam rangka mewujudkan keunggulan pada tahun 2025, Unimed menerapkan motto, budaya kerja, dan komitmen, yaitu:

- ❖ **Motto** Unimed: ***“Kerjakan sesuatu dengan ikhlas dan benar”***.
- ❖ **Budaya Kerja** di Unimed: ***“Kerja keras, jujur, santun, kooperatif, saling menghargai dan kompetitif”***.
- ❖ **Komitmen (9K)** Warga Unimed: **Keterwujudan Visi, Keterlaksanaan Misi, Ketercapaian Tujuan, Ketepatan sasaran, Kecukupan dan Kesesuaian kebijakan, Keandalan Program, Kebermaknaan Kegiatan, Keruntutan Prosedur, Keberlanjutan Indikator.**

### 1. Pernyataan Misi Unimed:

Untuk mewujudkan visi institusi maka ditetapkan misi Unimed, yaitu:

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Mengembangkan Unimed menjadi *teaching and research institution* yang unggul.
3. Mengembangkan budaya kewirausahaan.
4. Menumbuhkan budaya ilmiah di kalangan warga Unimed, dan
5. Membina suasana akademik dan iklim organisasi yang sehat.

## 2. Pernyataan Tujuan Unimed:

Untuk keterlaksanaan misi, maka ditetapkan tujuan Unimed, yaitu:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul dan profesional.
2. Menghasilkan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
3. Menghasilkan dan mengembangkan karya-karya inovatif dan produktif.

## 3. Pernyataan Sasaran Unimed :

Untuk mencapai tujuan di atas maka ditetapkan 13 sasaran Unimed, yaitu:

1. Dihasilkan tenaga kependidikan yang profesional untuk pendidikan formal, nonformal, dan informal.
2. Dihasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan stakeholder non-kependidikan.
3. Lulusan memiliki kompetensi profesional yang inovatif dan kreatif.
4. Lulusan memiliki budaya kerja keras, tangguh, jujur, kooperatif, santun, dan kompetitif.
5. Lulusan memiliki kemampuan berkomunikasi yang sesuai dengan tuntutan perkembangan sains dan teknologi.
6. Terselenggaranya pendidikan yang berkualitas, efisien, dan efektif sesuai standar nasional pendidikan (SNP) dan azas *Good University Governance (GUG)*.
7. Dihasilkan penelitian dan pengabdian yang berguna untuk solusi permasalahan *stakeholder*.
8. Dihasilkan publikasi ilmiah tingkat nasional dan internasional.
9. Terselenggara program studi unggulan (S1, S2 dan S3) sesuai kebutuhan masyarakat, pembangunan nasional, target *Millenium Development Goals (MDGs)* untuk meningkatkan harkat, martabat, dan daya saing bangsa di tingkat global.
10. Dihasilkan layanan berkualitas yang dibutuhkan bagi peningkatan kinerja dan produktivitas *stakeholder*.
11. Terselenggaranya kerjasama institusional yang berkualitas untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Dihasilkan *prototipe*, model, dan sistem untuk solusi permasalahan pendidikan

13. Dihasilkan karya teknologi dan seni, serta produk inovatif yang dibutuhkan oleh stakeholder untuk meningkatkan peran dan layanan Unimed dalam bidang sosial, budaya, industri, dan pertumbuhan ekonomi bagi kabupaten/kota serta tingkat nasional.

**4. Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran Unimed**

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran
Menjadi universitas yang unggul di bidang pendidikan, rekayasa industri dan budaya	1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.	1. Menghasilkan lulusan yang unggul dan profesional.	1. Dihasilkan tenaga kependidikan yang profesional untuk pendidikan formal, nonformal, dan informal
			2. Dihasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan stakeholder non-kependidikan
			3. Lulusan memiliki kompetensi profesional yang inovatif dan kreatif
			4. Lulusan memiliki budaya kerja keras, tangguh, jujur, kooperatif, santun, dan kompetitif
			5. Lulusan memiliki kemampuan berkomunikasi yang sesuai dengan tuntutan perkembangan sains dan teknologi
	2. Mengembangkan Unimed menjadi <i>teaching and research institution</i> yang unggul.	2. Menghasilkan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.	6. Terselenggaranya pendidikan yang berkualitas, efisien, dan efektif sesuai standar nasional pendidikan (SNP) dan azas GUG.
			7. Dihasilkan penelitian dan pengabdian yang berguna untuk solusi permasalahan stakeholder
			8. Dihasilkan publikasi ilmiah tingkat nasional dan internasional
			9. Terselenggara program studi unggulan (S1, S2 dan S3) sesuai kebutuhan masyarakat, pembangunan nasional, target mdgs untuk meningkatkan harkat,

			martabat, dan daya saing bangsa di tingkat global
			10. Dihasilkan layanan berkualitas yang dibutuhkan bagi peningkatan kinerja dan produktivitas stakeholder
			11. Terselenggaranya kerjasama institusional yang berkualitas untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
	3. Mengembangkan budaya kewirausahaan.	3. Menghasilkan dan mengembangkan karya-karya inovatif dan produktif.	12. Dihasilkan prototipe, model, dan sistem untuk solusi permasalahan pendidikan
	4. Menumbuhkan budaya ilmiah di kalangan warga Unimed.		13. Dihasilkan karya teknologi dan seni, serta produk inovatif yang dibutuhkan oleh stakeholder untuk meningkatkan peran dan layanan unimed dalam bidang sosial, budaya, industri, dan pertumbuhan ekonomi bagi kabupaten/kota serta tingkat nasional
	5. Membina suasana akademik dan iklim organisasi yang sehat.		

Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan  
Keuangan

#### A.4. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan *Audited* Per 31 Desember 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Universitas Negeri Medan. Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.

Pemrosesan transaksi keuangan untuk penyusunan laporan keuangan pada seluruh satuan kerja (satker) telah sepenuhnya menggunakan SAKTI Kelompok Modul Pelaporan (Modul Persediaan, Modul Aset Tetap, Modul Piutang, serta Modul General Ledger dan Pelaporan/GLP).

Rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi eksternal dilakukan menggunakan Aplikasi MonSAKTI. Rekonsiliasi internal dilakukan antara UAKPA dengan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan satker dan rekonsiliasi antar modul pada Modul Pelaporan SAKTI, yang dapat dimonitor melalui Aplikasi MonSAKTI. Rekonsiliasi eksternal dilakukan dengan

*Basis Akuntansi*

#### **A.5. Basis Akuntansi**

Universitas Negeri Medan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Awal. Basis akrual adalah basis Akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar Pengukuran*

#### **A.6. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Universitas Negeri Medan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

*Kebijakan Akuntansi*

#### **A.7. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan *Audited* Per 31 Desember 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah

diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Universitas Negeri Medan adalah sebagai berikut:

#### (1) Pendapatan - LRA

Pendapatan -  
LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan

#### (2) Pendapatan - LO

Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut :
  - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
  - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.
- Pendapatan- LO disajikan dalam Laporan Operasional

#### Klasifikasi Pendapatan Unimed

- Pendapatan PNBP Lainnya
- Pendapatan Badan Layanan Umum

Belanja

### (3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi.
- Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Beban

### (4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- Beban dicatat dan disajikan sebesar: jumlah kas yang dibayarkan jika seluruh pengeluaran tersebut dibayar pada periode berjalan; jumlah beban periode berjalan yang harus dibayar pada masa yang akan datang dan alokasi sistematis untuk periode berjalan atas beban yang telah dibayarkan

Aset

### (5) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi; Aset Lancar; Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Implementasi  
Akuntansi  
Berbasis Akrual  
Pertama Kali

### (6) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan Akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.